



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN WAKATOBI  
NOMOR: 087 Tahun 2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Wakatobi memberikan izin operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) sebagai berikut:

1. Nomor Registrasi : 4
2. Jenis : LKP
3. Nama Lembaga Penyelenggara : PENDIDIKAN SAHARULLAH WAKATOBI
4. Nama Pengelola : LA EDI,SE
5. Alamat Lembaga Penyelenggara :
  - Jalan : -
  - Desa/Kelurahan : Kelurahan Wanci
  - Kecamatan : Wangi-Wangi
6. Tahun Berdiri : 2008
7. Telp./Fax :


Dengan ketentuan penyelenggaraan:

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) setiap bulan.
2. Menyelenggarakan LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.

Demikianlah surat izin operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi  
Pada tanggal : 15 Agustus 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,  
Pemuda dan Olahraga Kab. Wakatobi,



**LA ODE PUASA, S.I.P., M.Si**  
Pembina Tk I, IV/b  
NIP. 19601231 197909 1 006

Tembusan Yth.

1. Bupati Wakatobi (sebagai laporan) di Wangi-Wangi;
2. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulawesi Tenggara di Kendari;